



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/1200 / 2022

TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM TENAGA TEKNIS PADA UNIT SATUAN TUGAS  
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN  
ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tenaga Teknis pada Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa kepada seluruh anggota Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah melaksanakan tugasnya perlu diberikan honorarium yang telah dianggarkan dalam APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis pada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tenaga Teknis pada Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Honorarium Tenaga Teknis pada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang di bayar terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Inspektorat yaitu Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan nomor rekening : 6.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 14 November 2022 M  
19 R. Achir 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 1200 / 2022  
TANGGAL : 14 November 2022 M  
19 R. Akhir 1444 H

BESARAN HONORARIUM TENAGA TEKNIS PADA UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH  
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Tenaga Teknis	783.333,-	3 orang

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL